

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASYID AL-SYARIAH JASSER AUDA

Samsuddin

Fakultas Syariah Universitas Islam Malang

Email: Samoellailani@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang sistem pembagian harta waris yang terjadi di Desa Sewaru yang berdalih toleransi, memelihara kesejahteraan antara umat yang mempunyai perbedaan dalam meyakini suatu agama dalam lingkup keluarga, mencari keadilan dan kemaslahatan dan menjaga kearifan lokal dengan mengedepankan kebiasaan masyarakat setempat yang dianggap telah bertentangan dengan hadist untuk saling mewarisi antara kaum muslim dengan kaum non-Muslim.

Problem yang diangkat yaitu sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif *Maqosyid al-Syariah* Jasser Auda.

Dari penelitian tersebut ada beberapa temuan yang menjadi pembahasan dalam pembahasan berikut yaitu: keterlibatan non-muslim dalam praktik kewaris beda agama, pembagian dengan merata dan membarikan lebih kepada penerima waris yang mempunyai prestasi. Pembagian yang diterapkan di Desa Suwaru memakai adat khas Jawa Desa Suwaru dengan melihat dan menyesuaikan dengan keberadaan beberapa agama yang diyakini oleh masyarakat Desa Suwaru dengan mempertimbangkan hadist larangan saling mewarisi dan ayat-ayat yang bermuatan toleransi dan ayat yang mengatur hak serta kewajiban bagi orang tua terhadap para anak-anaknya.

PENDAHULUAN

Mempunyai perbedaan keyakinan perihal agama antar anggota keluarga sangat memungkinkan terjadinya suatu sengketa antar ahli waris mengenai harta peninggalan atau harta waris, pelaksanaan waris beda agama konsep fikih telah disepakati oleh kalangan para ulama (safii, hanafi, maliki, dan hambali) menyepakati *tahqim al-muabbad* untuk pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan pembagia harta peninggalan harus benar-benar diperhatikan karena hal tersebut merupakan bagian penting untuk mencapai sebuah keadilan bagi yang berhak mendapatkannya dan harus berpatokan pada ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam hokum islam dan hokum positif yang berlaku, untuk menghindari diskriminatif serta dapat memenuhi rasa keutuhan keluarga besar siahli waris.

Seperti contoh dalam al-Qur`an tercantum beberapa ayat seperti surat An-nisa ayat 7, ayat 8, ayat 11 dan ayat 176 serta dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ada beberapa pasal seperti: pasal 171 dan pasal 191, yang mengatur tentang kedudukan dan syarat serta bagian ahli waris yang harus diterapkan, sehingga dapat terwujud dengan baik sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh *syariat*

Dalam konteks kajian waris beda agama sebenarnya sudah di ataur baik secara hukum islam maupun hukum negara sendiri, rukun dan syaratnyapun begitu jelas dalam pelaksanaannya, melihan tentang penetapan terhalangnya seseorang mendapat harta waris ada tiga hal seperti perbedaan dalam segi agama atau keyakinan.

Hukum yang berlaku di masyarakat desa suwaru sejak dulu sudah turu-temurun

dan tetap di jaga serta di lestarikan sampai saat ini, masyarakat mempunyai anggapan bahwa aturan aturan tersebut mempunyai peranan penting bahkan aturan yang berlaku menjadi cerminan untuk sistem pembagian harta waris yang di anggap mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat setempat.

Tak terkecuali bagi keluarga yang mempunyai perbedaan dalam hal keyakinan beragama, sehingga perbedaan keyakinan mampu menciptakan toleransi antar umat beragama sehingga terjagalah sebuah kerukunan antara satu dengan yang lain, sehingga tetap terjaga dalam sebuah kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Begitulah nyatanya yang terjadi di masyarakat yang mempunyai cirikhas seperti Desa Suwaru.

Praktek yang terjadi ini merupakan persoalan kontemporer dimana dalam al-quran tidak menjelaskan dan mengatur serta menetapkan tentang kewaris beda agama, dan juga ada hadis yang tidak memperbolehkan praktek waris antara orang islam dengan non-islam dan sebaliknya, dari sisi lain menurut keadilan mendapat kewaris layaknya ahliwaris seagam, dari persoalan inilah muncul problem yang harus dipecahkan dan mencari solusi.

Berangkat dari permasalahan di atas bahwa perlunya peneliti melakukan analisis yang ditinjau dari teori maqashid al-syariah Jasser Auda untuk praktek kewaris beda agama, maqasyid al-syariah yang telah dirumuskan oleh jasser auda telah melakukan peluasan dalam ijtihad kontemporer dan klasik dimana teori klasik ini digali dan dikaji dari beberapa literatur juga mazhab fikh, teori kontemporen sendiri dikaji langsung dari nash, telah kita ketahui bersama bahwa teori kontemporer ini secara signifikan memungkinkan maqashid bisa melampaui hipotesis yang diputuskan oleh fikh serta

menjelaskan nilai dan prinsip-prinsip umum dalam nash sehingga munculah prinsip-prinsip menyeluruh (kulliyah).

Fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana system pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang?
2. Bagaimana sistempem bagian harta waris pada keluar gabeda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang perspektif *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitianini memakai jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek peneliti, dalam konteks sosial penelitian ini membutuhkan suatu proses yang berinteraksi serta komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang terjadi dilapangn sehingga peneliti disini akan memfokuskan pada pembagian harata waris dan perbedaan agama sehingga bisa saling mewarisi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti, metode ini digunakan untuk mengamati terkait praktek pembagian harta waris pada keluarga yang berbeda agama yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten..Malang,
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan

terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu terhadap beberapa pihak yang terlibat pada keluarga beda agama dan telah membagikan hartapeninggalan atau harta warisannya, para ahli waris seperti: suami/istri, sesama ahli waris, tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat.

c. Dokumentasi, seperti merekam, mencatat, dan meringkas hasil data temuan dilapangan dalam hal ini pada keluarga mempunyai perbedaan agama yang telah melaksanakan praktik membagi..harta waris.

1. Metode analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut akan diolah dan di analisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang objeknya bukan berupa angka dan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir induktif dengan menganalisis data dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan dalam hal ini di Desa Suwaru.

PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Kewarisan Beda Agama

a. Kewarisan Beda Agama dalam pandangan Islam

Dikalangan ulama sebagian mempunyai pandangan bahwa boleh melakukan waris beda agama dengan syarat yang menjadi ahliwarisnya berasal dari kalangan muslim dan yang menjadi pewarisnya adalah seorang non muuslim, tetapi jika yang menjadi ahliwarisnya orang non muslim dari pewaris muslim, maka hal tersebut tetaplah menjadi terhalang. Hal tersebut melihat dari hadis yg berbunyi:

الإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى عَلَيْهِ

Agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya

Agama islam merupakan salah satu agama yang tinggi serta tidak ada agama selain islam yang lain yang melebihi ketinggiannya, ketinggian Agama Islam membawa juga ketinggian umat islam, maka orang muslim di perbolehkan mewarisi semua keluarganya yang tidak menganut agama islam¹.

Berpatokan kepada kebolehan seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab dan orang non-muslim tidak boleh menikahi seorang muslimah, maka dari situlah sama halnya dengan masalah waris, melihat juga riwayat dari Ibn Umar, Muadz dan Muawiyah, yaitu:

Sahabat muadz berkata, "Nabi bersabda: (bahwa Islam itu selalu bertambah dan tidak berkurang) maka sesungguhnya kita semua boleh menikahi atau mengawini para wanita dari kalangan mereka, akan tetapi dari kalangan mereka mereka tidak boleh mengawini para wanita dari kalangan kita, maka dengan demikian begitu kalangan dari kita juga dapat mewarisi mereka sedangkan mereka tidak dapat mewarisi kita."²

Dalam waris sendiri ada beberapa syarat dan rukun yang harus di penuhi untuk bisa mewarisi satu sama lain diantaranya:

1. Pewaris (Orang yang mewariskan) hartanya harus sungguh-sungguh telah meninggal dunia,
2. Ahli warisnya masih dalam keadaan hidup.
3. Ada hubungan kekerabatan, beragama islam, dan memerdekakan budak dalam islam.

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), Cet. 1, 55.

² Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mugni*, Juz 7, (Kuwait: Dar al-Fikr, tt), 167

4. Adanya penetapan hakim terkait seseorang apakah termasuk ahli waris atau tidak.

Rukun waris:

1. Harta waris (maurus).
2. Ahli waris (al-waarists)

Kajian dalam konsep kewaris islam yang dikembangkan oleh para pemikir islam masih banyak menyisakan permasalahan atau problem yang harus diselesaikan, salah satunya adalah masih berpedoman pada ahli fikih pada abad pertama islam dimulai, untuk penerapannya pun masih memakai ajaran yang terkandung dalam kitab dan buku *faroid* dan *mawarisnya* masih mempunyai keterkaitan dengan budaya-budaya lokal yang dianut dan diterapkan di negara timur tengah seperti arab dan diluar ketentuannya sudah digariskan dalam nash yang ada dalam ayat al-qur`an.

Kesimpulannya dalam waris islam hal-hal yang mempunyai sifat tidak prinsipal bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi menyesuaikan dengan apa yang telah terjadi dan kondisi di suatu daerah tertentu yang bisa dipertimbangkan serta dapat dipertanggung jawabkan, agar hokum islam bisa terhindar dari kekakuan hukum serta mampu difahami oleh masyarakat setempat.

b. Teori maqashid al-shariah Jasser Auda

Mempersetasikan ilmunya berdasarkan falsafat dan usul fikih beliau mempunyai teori dasar yang mempunyai maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir (maqashid al-shariah) yang mempunyai tujuan supaya hokum islam tersebut bisa dan mampu memenuhi dalam hal keadilan, hak asasi manusia, kesejahteraan, pengembangan serta kesopanan dalam konteks masa kini. Konsep moral dan kumpulan maksud ilahiyah di tempatkan dalam maqosyid al-syariah sebagai inti dari dasar hokum islam dengan

memakai metode analisis, klasifikasi dan kritik baru menggunakan fitur yang relevan berdasarkan salah satu teori system, seperti halnya watak kognetif (cognetif nature), kemenyeluruhan (wholenes), keterbukaan (opennes), hieararki yang saling mempengaruhi (intrelated hierarchy), dan kususny fitur kebermaksudan system. keempat penjelasan tersebut diantaranya ialah³:

1. Watak konegtif siystem hokum islam (cognetif nature)

Pnerapan fittur watak kognitif sistem memadu pada kongklusi yang keidentikan dengan musawwibah, hokum dalam penilaian seorang fikih merupakan suatu kebenaran yang relevan, perberbeda pendapat dan pandangan tentang hokum merupakan seluruhnya sah dan dapat dibenarkan benar.

Menghubungkan antar dua hukum antar fikhi dan `urf dari salah satu pandang maqasyid secara umum hokum Islam, sehingga al-urf dan fikh bisa memberikan sungbangsi terhadap hokum islam.

Beberapa ayat yang termuat dalam al-qur`an yang mengatur tentang toleransi antara perbedaan keyakinan dan beberapa ayat juga mengatur tentang hak serta kewajiban orang tua terhadap anak, ayat toleransi tersubut salah satunya adalah surah QS. al-Mumtahanah ayat 8, surah Al-Baqarah ayat 256, surat al-baqarah ayat 272, dan surah al-isra` ayat 70.

Sedabgkan beberapa ayat dalam al-qur`an yang mengatur tentang hak serta kewajiban para orang tua terhadap anak salah satunya dijelaskan dalam Surah Al-isra` ayat 23, surah Lukman ayat 14, dan surah An-Nisa` ayat 9. Selain itu juga ada hadis yang menerangkan tentang larangan untuk saling mewarisi satu sama lain yakni

³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 87.

antara orang muslim dengan orang kafiir, hadist larang membunuh dan atau menzolimi kafiir muahad serta larangan membunuh kafir dzimmi.

2. Kemenyeluruhan sistem hukum islam

Tidak hanya memakai satu sumber hukum atau nash saja untuk menyelesaikan suatukasus yang terjadi, akan tetapi disini juga membandingkan dengan hukum dan nash yang kemungkinan masih mempunyai sangkut paut dengan problem atau permasalahan dilapangan, kemungkinan banyak nash tunggal yang disimpulkan dan ditafsirkan merupakan dalil yang membatasi oleh kondisi-kondisi tertentu, dan terkadang satu nash itu bisa memiliki bnayak makna bahkan bisa saja mengalami perubahan makna asalnya.

Maka dalam hal ini haruslah merumuskan dan memaknai ulang tentang makna kafir dalam hadis yang melarangan saling mewarisi satu dengan yang lain (antara kaum muslim dengan kaum kafir), serta berbuat dzolim dan membunuh atau menghilangkan nyawa orang kafir mu`ahad dan kafir dzimmi.

3. Keterbukaan

Maksud dari keterbukaan sendiri adalah suatu sistem yang selalu menjaga dan memelihara pembaharuan hokum supaya terus dapat diterjemahkan oleh semua masyarakat yang ada dilingkungan tersebut dan juga supaya terlepas dari kekakuan hokum, ada dua mekanisme yang di usulkan Jasser Auda mengenai maqasyid al-syariah tentang sistem keterbukaan perubahan hokum dengan memandang perubahan dunia (worldview.) atau watak kognetif dari sisi seseorang fikih sehingga keilmuan seseorang fikih bisa konferhensif terhadap apa yang maslah yang dihadapinya, artinya tidak hanya berpacu pada putusan para ulama mazhab semata, yang kedua melihat

keterbukaan hukum dengan melihat keterbukaan dari segi filosofisnya.

Adanya sesuatu pandangan dunia dari sesuatu yang ada disekeliling, yaitu mulai dari lingkungan, agama, geografi, konsep diri, politik, ekonomi, bahasa dan masyarakat, dengan memahami secara menyeluruh kultur kognitif (cognitive culture)

4. Hirarki saling berkaitan

Mula-mula jasser auda menawarkan suatu hal yang baru terhadap perbaikan maqashid al-shariah, dua mekanisme yang dicakup oleh hal tersebut. Yang pertama maqashid diperbaiki dari segi jangkauan tradisional yang lima poin yaitu terdiri dari (jiwa, akal, harta, menjaga dan merawat agama, serta keturunan dalam keluarga).

Kedua memperbaiki jangkauan meliputi dari individu menjadi suatu tatanan baik secara sosial dan masyarakat bahkan umat manusia sekalipun.

c. Sistem pembagian harta waris beda Agama di Desa Suwaru

dalam praktik waris yang terjadi di desa tersebut juga melibatkan non-muslim dengan alasan saling menjaga kerukunan antar umat beragama dalam suatu keluarga dan juga bisa menjaga kearifan lokal sehingga tidak muncul pertentangan antar nilai syariat dan nilai agama dalam menyeluruh.

Melihat praktik tersebut dalam pandangan fikih mawaris memang bertentangan dengan sistem waris persefektif ulama, mazhab mengatakan bahwa haram jika praktik waris berbeda agama seperti perbedaan agama antara pewari dan ahli warisnya, melihat dari buku yang berjudul “fikih lima mazhab” ada tiga hal yang disepakati oleh empat mazhab dalam hal keterhalangan warisan, yaitu: perbedaan

agama, pembunuhan, dan perbudakan.

Ada hadist imam bukhari berbunyi:

عَنْ أَسَا مَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ ابْنَ أَبِي صَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ

Seorang muslim..tidak..dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan dan seorang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang muslim.

Dalam kajian ilmu hadist jika ditelisik dari segi eksternal (naqd al-khariji) hadist di atas mempunyai derajat sahih, akan tetapi ulama` salaf memperbolehkan praktik tersebut seperti muadz bin jabal dari kalangan sahabat yaitu muawiyah, dari kalangan tabi`in said bin almusayyab, pandangan beliu boleh saja mewarisi beda agama, dengan syarat seorang muslim menjadi ahli waris dari seorang kafir menjadi pewarisnya.

Maka pandangan yang sudah di uraikan diatas menjadi salah satu patokan atau dasar atas kasus yang sudah terjadi di salah satu desa yang telah menerapkan praktik pembagian waris dalam keluarga yang mempunyai keyakinan yang berbeda, seperti keluarga pak suker yang mempunyai keyakinan agama hindu tersebut, sedangkan sipenerima waris atau kedua anaknya mempunyai keyangkian yang berbeda yaitu agama Islam dan kristen, hal serupa juga terjadi di keluarga Bilas dan Sapinah yang beragama hindu, miniggalkan empat anaknya yang beragama islam dan satu anak beragama hindu.

Ala Desa Suwaru adalah salah satu pembagian yang di terapkan di desa tersebut sebagai pembagian yang sudah lama di terapkan di desa tersebut, artinya praktik ini terjadi memakai hokum adat khas Desa Suwaru yang ada di jawa, yakni menyesuaikan dengan lingkungan yakni dengan adanya beberapa agama yang hidup

saling berdampingan dan menjadi dasar keyakinan masyarakat setempat. Pembagian yang adil dengan porsi yang sama baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan memberikan lebih kepada salah satu anak sebagai bentuk hibah terhadap penerima waris yang yang semasa hidupnya tinggal serumah dan selama itu mengurus dan merawat sipewaris.

Pembagian harta waris di Desa Suwaru selain tidak menyimpang juga mampu menghindari terjadinya konflik antar keluarga, pembagian harta waris ini juga tidak membeda-bedakan atau mempermasalahkan beda keyakinan dalam keluarga serta mampu memenuhi hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris.

KESIMPULAN

System waris yang terjadi di Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang menggunakan hukum adat khas masyarakat Desa Suwaru yakni menyesuaikan keberadaan tiga agama yang telah di yakini oleh masyarakat setempat, sistem pembagiannya secara merata baik anak laki-laki maupun perempuan serta pemberian lebih kepada ahli waris yang tinggal serumah dan merawat peraris semasa hidupnya.

System warisan beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang persefektif maqoshid al-shariah Jasser Auda yaitu System warisan keluarga beda agama dilihat dari watak kognetif (*cognition*), Sistem warisan keluarga beda agamadi lihat dari kemenyeluruhan (*wholeness*), Sistem warisan keluarga beda agamadi lihat dari ketrbukaan (*openes*), dan Sistem warisan keluarga beda agama dilihat dari hirarki saling berkaitan (*intereleted hierarchy*)

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Quran dan Sunnah*,
(Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), Cet. 1, 55.

Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mugni*, Juz 7, (Kuwait: Dar al-Fikr,
tt), 167

Imam jalaluddin abdurrahman ibn abi bakar as-Syuyuti, *al-jamius*

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT.
Mizan Pustaka, 2015), 87.

Nasrudin Al-Albani, *Ringkasan shih Muslim*, jilidd II, (jakarta: gema insani press, 2005),
470